



PENETAPAN

Nomor 1026 /Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON binti XXX, NIK -, Tempat tanggal lahir, Bandung, 05 Januari 1971, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. No. Hp: -, **Sebagai Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Badg. tanggal 14 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Januari 1970, **XXX bin XXX**, menikah dengan seorang perempuan yang bernama: **XXX binti XXX** di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- 1.1. **PEMOHON** binti XXX, (P) Tempat tanggal lahir, Bandung, 05 Januari 1971.
- 1.2. **XXX bin XXX**, (L) Tempat tanggal lahir, Bandung, 05 Februari 1973.
- 1.3. **XXX bin XXX**, (L) Tempat tanggal lahir, Bandung, 13 Juni 1975.

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1026/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 13 April 2008 **XXX bin XXX** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/79/KEL yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cipameungpeuk, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang tertanggal 05 Agustus 2024, dalam keadaan menganut agama islam.
3. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012, **XXX bin XXX**, telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-19072024-0055, yang dikeluarkan dari Dinas Pencatatan Sipil, Kota Bandung, tertanggal 19 Juli 2024, dalam keadaan menganut agama Islam dan tidak pernah menikah.
4. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2012, **XXX binti XXX**, telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-22072024-0027, yang dikeluarkan dari Dinas Pencatatan Sipil, Kota Bandung, tertanggal 22 Juli 2024, dalam keadaan menganut agama Islam.
5. Bahwa orang tua (**Almh**) **XXX binti XXX** ayahnya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia pada tahun 1993, begitupun ibunya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia pada tahun 1984, keduanya telah meninggal terlebih dahulu dalam keadaan menganut agama Islam.
6. Bahwa dengan meninggalnya (**Almh**) **XXX binti XXX** meninggalkan 2 (dua) anak kandung yang bernama:
 - 6.1. **PEMOHON binti XXX**, (Anak Kandung Perempuan).
 - 6.2. **XXX bin XXX**, (Anak Kandung Laki-laki)
7. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2024, **XXX bin XXX**, telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-10072024-0041, yang dikeluarkan dari Dinas Pencatatan Sipil, Kota Bandung, tertanggal 10 Juli 2024, dalam keadaan menganut agama Islam dan tidak pernah menikah
8. Bahwa (**Almh**) **XXX binti XXX** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam.

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1026/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas meninggalnya **(Almh) XXX binti XXX**, tersebut maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris.

10. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari **(Almh) XXX binti XXX**, untuk keperluan pengurusan asset peninggalan almarhumah, serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **(Almh) XXX binti XXX** meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2012, dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan Ahli Waris dari **(Almh) XXX binti XXX** adalah:

3.1. PEMOHON binti XXX, (Anak Kandung Perempuan)

3.2. (Alm) XXX bin XXX, (Anak Kandung Laki-laki)

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohondatang menghadap di depan persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum dan tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan bahwa saudara Pemohon yang Bernama XXX bin XXX telah meninggal dunia pada 7 Juni 2024 dan Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 3.2;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1026/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. -, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - atas nama kepala keluarga PEMOHON, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.4;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON, Nomor: 3273-LT_12072024-0067, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas kematian XXX Nomor: 474.3/79/KEL.tertanggal 5 Agustus 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 3273-KM-19072024-0055 atas nama XXX tertanggal 19 Juli 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 3273-KM-22072024-0027 atasnama XXX tertanggal 22 Juli 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 3273-KM-10072024-0041 atasnama XXX tertanggal 10 Juli 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat Nomor: B.520/Kua.10.19.06/Pw.01/ 07/2024 tertanggal 9 Juli 2024, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu diberi tanda P.8;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada para pemohon karena saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT di tempat tinggal Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon anak dari almarhum **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX** ;
 - Bahwa dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak Bernama :
PEMOHON binti XXX, (P) Tempat tanggal lahir, Bandung, 05 Januari 1971, **XXX bin XXX**, (L) Tempat tanggal lahir, Bandung,
Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1026/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Februari 1973 dan **XXX bin XXX**, (L) Tempat tanggal lahir, Bandung, 13 Juni 1975.

- Bahwa ayah Pemohon Bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2008 karena sakit ;
- Bahwa ibu Pemohon Bernama **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2012 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saudara kandung pemohon yang Bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2012, belum pernah menikah ;
- Bahwa saudara kandung pemohon yang Bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2024, belum pernah menikah ;
- Bahwa Pemohon beragama Islam demikian pula kedua orang tuanya dan saudara kandungnya sampai meninggal dunia juga beragama Islam
- Bahwa untuk keperluan mengurus harta peninggalan dan segala keperluan hukum yang berkaitan dengan almarhumah **XXX binti XXX**;

2. **SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para pemohon karena saksi adalah paman para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon anak dari almarhum **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX** ;
- Bahwa dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak Bernama :

PEMOHON binti XXX, (P) Tempat tanggal lahir, Bandung, 05 Januari 1971, **XXX bin XXX**, (L) Tempat tanggal lahir, Bandung, 05 Februari 1973 dan **XXX bin XXX**, (L) Tempat tanggal lahir, Bandung, 13 Juni 1975.

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1026/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon Bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2008 karena sakit ;
- Bahwa ibu Pemohon Bernama **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2012 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saudara kandung pemohon yang Bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2012, belum pernah menikah ;
- Bahwa saudara kandung pemohon yang Bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2024, belum pernah menikah ;
- Bahwa Pemohon beragama Islam demikian pula kedua orang tuanya dan saudara kandungnya sampai meninggal dunia juga beragama Islam
- Bahwa untuk keperluan mengurus harta peninggalan dan segala keperluan hukum yang berkaitan dengan almarhumah XXX binti XXX;
- Bahwa Pemohon anak dari almarhum **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX** ;
- Bahwa dari perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak Bernama :
PEMOHON binti XXX, (P) Tempat tanggal lahir, Bandung, 05 Januari 1971, **XXX bin XXX**, (L) Tempat tanggal lahir, Bandung, 05 Februari 1973 dan **XXX bin XXX**, (L) Tempat tanggal lahir, Bandung, 13 Juni 1975.
- Bahwa ayah Pemohon Bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2008 karena sakit ;
- Bahwa ibu Pemohon Bernama **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2012 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saudara kandung pemohon yang Bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2012, belum pernah menikah ;

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1026/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung pemohon yang Bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2024, belum pernah menikah ;
- Bahwa Pemohon beragama Islam demikian pula kedua orang tuanya dan saudara kandungnya sampai meninggal dunia juga beragama Islam
- Bahwa untuk keperluan mengurus harta peninggalan dan segala keperluan hukum yang berkaitan dengan almarhumah **XXX binti XXX**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang No. 6 tahun 2006 sebagai Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam ayat tersebut dijelaskan "bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris, kemudian dihubungkan dengan domisili Pemohon maka Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa perkara ini baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan kepada Pemohon berkaitan dengan penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, karenanya pemeriksaan dilanjutkan pada pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah **XXX binti XXX** meninggal

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1026/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 22 Desember 2012, dalam keadaan beragama Islam, karena Pemohon adalah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1 s.d. P-8** dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti **P-1 s.d. P-8** karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dan tidak dikecualikan menurut Pasal 145 HIR/172 RBg jo. Pasal 1910 KUHPerdara/BW, maka beserta dengan segala kekuatan hukumnya masing-masing secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim para Pemohon mempunyai hubungan hukum perkawinan dan hubungan darah dengan pewaris (almarhumah **XXX binti XXX**) dan Pemohon beragama Islam, serta Pemohon tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **XXX binti XXX** dan oleh karenanya jika terbukti ada harta peninggalan dari almarhum tersebut, yang belum dibagi sampai saat ini, maka para Pemohon berhak untuk mengurus dan membaginya sesuai ketentuan hukum waris Islam;

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1026/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, harus dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara non perceraian yang berjenis permohonan dan karenanya tidak ada pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat HIR, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan **(Almh) XXX binti XXX** meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2012, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **(Almh) XXX binti XXX** adalah: **PEMOHON binti XXX**, (Anak Kandung Perempuan) ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000 (Dua ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bandung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hafsa Langkau, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1026/Pdt.P/2024/PA.Badg



Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hafsa Langkau, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 70.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
----- +	
Jumlah	: Rp 280.000,00

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1026/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1026/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)